



Efektivitas Kebijakan Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia


Wiwin Windya Azhari^{1*}

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Indonesia, 65144

*Korespondensi: wiwinwindyaa14@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Tanggal Terbit:
30 Maret 2024



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2024 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Azhari, W. W. (2024). Efektivitas Kebijakan Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Journal of Politics and Democracy*, 3(2), 70-79. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i2.41>

ABSTRAK

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan keimigrasian dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menelaah implementasi kebijakan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan sumber data berupa regulasi, laporan pemerintah, data IOM, dan artikel jurnal nasional maupun internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian telah memiliki kerangka normatif yang kuat melalui UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 21 Tahun 2007, namun efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi imigrasi, integrasi data lintas sektor, penerapan teknologi deteksi dini berbasis risk profiling, serta program literasi migrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya pencegahan yang lebih komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan TPPO membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, aparat profesional, dan masyarakat yang sadar hukum.

Human trafficking remains a serious transnational crime and a persistent threat in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of immigration policy in preventing human trafficking by examining its implementation and the challenges



encountered. This research employs a qualitative approach through a systematic literature review, drawing on regulations, government reports, IOM data, and national as well as international journal articles. The analysis applies Van Meter and Van Horn's policy implementation model and Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. The findings indicate that Indonesia's immigration policy provides a strong normative framework through Law No. 6 of 2011 and Law No. 21 of 2007, but its effectiveness remains partial due to limited human and technological resources, weak inter-agency coordination, and low legal awareness among communities. This study recommends strengthening the capacity of immigration institutions, integrating cross-sector data, adopting risk-profiling-based early detection technology, and implementing continuous migration literacy and community economic empowerment programs. The study concludes that the success of preventing human trafficking relies on synergy between clear regulations, professional enforcement, and legally aware communities.

Keywords: Efektivitas Hukum, Implementasi Kebijakan; Kebijakan Keimigrasian; Pencegahan; Perdagangan Orang

1. Pendahuluan

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius di era globalisasi, karena melibatkan eksploitasi manusia lintas negara dan melanggar prinsip hak asasi manusia (UNODC, 2022). Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia. Berbagai faktor mendorong terjadinya perdagangan orang, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakseimbangan gender dalam pasar tenaga kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan (Dewi, Rahman, & Nasution, 2023). Perdagangan orang kerap disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan (*modern slavery*) karena memanfaatkan kerentanan kelompok marginal, terutama perempuan dan anak-anak, yang menjadi mayoritas korban (ILO, 2021).

Secara normatif, Indonesia telah merespons isu ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, data dari International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih terjadi secara signifikan setiap tahun, dengan ribuan korban yang berhasil diidentifikasi (IOM, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah ada dan efektivitas implementasi di lapangan. Masih terdapat celah dalam perlindungan korban, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme pencegahan yang sistematis (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023).

Untuk menganalisis efektivitas kebijakan keimigrasian, penelitian ini menggunakan perspektif teori kebijakan publik, khususnya model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975) yang menekankan hubungan antara standar kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2004) digunakan untuk menilai sejauh mana norma

hukum mampu mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat hubungan antara norma hukum, kapasitas institusi keimigrasian, dan perilaku aktor terkait.

Peran Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sebagai gatekeeper dalam lalu lintas orang menjadi kunci dalam mencegah terjadinya TPPO. Kebijakan selektif (*selective policy*) yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2011 memberi kewenangan bagi imigrasi untuk menolak kedatangan atau keberangkatan pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku atau korban perdagangan orang. Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan data calon pekerja migran, kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, dan resistensi masyarakat yang merasa akses ekonominya terhambat (Utami, 2019).

Selain itu, tantangan lain terletak pada rendahnya tingkat sosialisasi kebijakan pencegahan TPPO, terutama di daerah perbatasan dan kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Studi oleh Lestari (2022) menunjukkan bahwa masyarakat di daerah perbatasan banyak yang belum memahami prosedur migrasi legal, sehingga rentan terhadap praktik perekrutan ilegal. Kondisi ini diperparah oleh faktor ekonomi yang mendorong masyarakat menerima tawaran kerja tanpa memperhatikan legalitasnya. Dengan demikian, efektivitas kebijakan keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi tetapi juga tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat.

Secara akademik, artikel ini berkontribusi dengan memberikan analisis komprehensif mengenai efektivitas kebijakan keimigrasian sebagai salah satu instrumen pencegahan TPPO. Kontribusi ini penting karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek penegakan hukum atau perlindungan korban, sementara pencegahan di pintu keluar-masuk negara masih kurang diperhatikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional, seperti penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan basis data migrasi, serta program edukasi masyarakat berbasis komunitas.

Melihat tingginya angka perdagangan orang di Indonesia meskipun regulasi dan gugus tugas sudah dibentuk, jelas bahwa implementasi kebijakan keimigrasian masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya di lapangan, resistensi sebagian masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Puspasari et al., 2023; Utami, 2019). Di sisi lain, imigrasi memegang posisi strategis sebagai “penjaga gerbang” keluar-masuknya penduduk dan berpotensi menjadi instrumen pencegahan yang efektif bila dioptimalkan. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan keimigrasian benar-benar mampu mencegah terjadinya TPPO, dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus artikel ini adalah: Bagaimana efektivitas kebijakan keimigrasian dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? Pertanyaan ini akan menjadi kerangka analisis utama dalam pembahasan selanjutnya, sehingga artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan evaluasi kritis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan keimigrasian dalam pencegahan TPPO di Indonesia, mengidentifikasi kendala implementasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap calon korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga masyarakat sipil dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih komprehensif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis efektivitas kebijakan keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sumber data utama terdiri dari peraturan perundang-undangan (UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2011), peraturan presiden, laporan pemerintah, data dari International Organization for Migration (IOM), serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Kriteria literatur yang dianalisis mencakup publikasi lima tahun terakhir (2018–2023) untuk menjamin kebaruan data, kecuali regulasi atau literatur klasik yang relevan secara teoretis. Seluruh literatur yang memenuhi kriteria dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, kesenjangan implementasi, serta rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menilai keterkaitan antara standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial-ekonomi di lapangan. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2004) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum dan instrumen kebijakan dapat memengaruhi perilaku masyarakat dan aparat. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama: efektivitas regulasi, hambatan implementasi, peran aktor kunci, dan peluang perbaikan kebijakan. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan studi internasional untuk melihat kesesuaian praktik di Indonesia dengan tren global. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder sehingga belum mengungkap pengalaman langsung korban atau aparat di lapangan, namun tetap memberikan gambaran konseptual yang komprehensif sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian memiliki peran strategis dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan melakukan tindakan preventif, seperti penundaan penerbitan paspor dan penolakan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bagi WNI yang diduga berpotensi menjadi korban TPPO. Kebijakan ini telah berkontribusi signifikan dalam mencegah keberangkatan ilegal calon pekerja migran, khususnya perempuan dan anak-anak. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan data profil calon pekerja migran, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta persepsi negatif dari masyarakat yang menganggap imigrasi menghalangi kesempatan kerja mereka di luar negeri (Utami, 2019).

Dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975), efektivitas kebijakan keimigrasian dapat dianalisis melalui enam variabel: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antarorganisasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi sosial-ekonomi, dan (6) disposisi pelaksana kebijakan. Standar kebijakan telah jelas melalui regulasi nasional, tetapi sumber daya manusia dan teknologi imigrasi belum merata, terutama di daerah perbatasan. Komunikasi antarinstansi seperti Kemenlu, BNP2TKI (BP2MI), dan aparat daerah belum sepenuhnya terintegrasi, menyebabkan ketidaksinkronan data dan lemahnya sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi korban trafficking (Puspasari et al., 2023).

Analisis dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2004) menunjukkan bahwa faktor hukum (peraturan), faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat saling memengaruhi. Regulasi yang ada sudah cukup kuat, tetapi penegak hukum di lapangan kadang menghadapi dilema antara pencegahan TPPO dan menghormati hak WNI untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terlihat dari maraknya praktik perekrutan ilegal dan penggunaan dokumen palsu. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa kebijakan pencegahan belum mencapai tingkat kepatuhan optimal karena belum menyentuh akar persoalan ekonomi dan sosial masyarakat (Mahmoud & Trebesch, 2010).

Faktor sosial-ekonomi menjadi salah satu determinan utama mengapa upaya pencegahan TPPO belum efektif sepenuhnya. Banyak calon pekerja migran berasal dari daerah dengan kemiskinan tinggi, sehingga mereka cenderung menerima tawaran pekerjaan tanpa memperhatikan prosedur legal. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berbasis hukum tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Studi Lestari (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi migrasi aman yang disertai pelatihan keterampilan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perekrutan ilegal. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNODC (2022) yang menekankan pentingnya pencegahan berbasis komunitas (*community-based prevention*).

Hasil pembahasan juga menyoroti resistensi calon TKI terhadap kebijakan penundaan paspor. Dari perspektif implementasi kebijakan, resistensi ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif. Pemerintah dapat memperkuat literasi migrasi melalui kampanye nasional dan kerja sama dengan LSM lokal agar calon migran memahami risiko trafficking dan pentingnya prosedur legal (Dewi et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan tetapi juga sebagai sarana edukasi publik.

Secara komparatif, Indonesia dapat belajar dari praktik negara lain seperti Filipina yang memiliki *pre-departure orientation seminar (PDOS)* wajib bagi pekerja migran, yang terbukti menurunkan angka trafficking (ILO, 2021). Integrasi mekanisme serupa dalam kebijakan imigrasi Indonesia dapat memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Hal ini mendukung pandangan bahwa kebijakan keimigrasian efektif bila dipadukan dengan kebijakan migrasi tenaga kerja dan perlindungan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap untuk pencegahan TPPO. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO telah memberikan landasan normatif bagi Ditjen Imigrasi untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dari perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975), standar dan tujuan kebijakan telah terdefiniskan dengan baik. Namun, kesenjangan terjadi ketika implementasi di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan norma yang diatur. Misalnya, penundaan penerbitan paspor bagi calon TKI yang dicurigai berisiko menjadi korban TPPO sering dipersepsi sebagai penghalangan hak bekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan (perlindungan WNI) dan persepsi masyarakat yang merasakannya sebagai hambatan ekonomi. Secara empiris, data dari IOM (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar korban TPPO berangkat melalui jalur non-prosedural, yang berarti pengawasan keimigrasian di pintu keluar belum sepenuhnya efektif mencegah keberangkatan berisiko.

Variabel sumber daya dalam model Van Meter & Van Horn juga menjadi faktor penentu efektivitas. Kapasitas sumber daya manusia di kantor imigrasi, khususnya di daerah perbatasan, masih terbatas. Kurangnya petugas yang memiliki kompetensi khusus dalam deteksi dini TPPO membuat screening di lapangan tidak selalu akurat (Puspasari et al., 2023). Teknologi pendukung seperti sistem basis data terintegrasi yang menghubungkan informasi dari BP2MI, Disdukcapil, dan kepolisian juga belum optimal. Keterbatasan ini mengakibatkan ketidakmampuan mengidentifikasi pola-pola trafficking secara real-time. Studi internasional menegaskan pentingnya risk profiling system yang berbasis data untuk mendeteksi calon korban dan jaringan pelaku (ILO, 2021). Tanpa dukungan data yang kuat, kebijakan selektif imigrasi cenderung bersifat reaktif, bukan preventif.

Selain persoalan sumber daya, komunikasi antarorganisasi menjadi salah satu hambatan utama. Implementasi kebijakan memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenlu, BP2MI, Kemenaker, dan aparat penegak hukum daerah. Namun, penelitian menemukan bahwa koordinasi ini masih lemah, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan penanganan kasus (Utami, 2019). Dari perspektif teori efektivitas hukum Soekanto (2004), lemahnya komunikasi ini memengaruhi faktor aparat penegak hukum yang seharusnya bertindak cepat dan konsisten. Akibatnya, upaya pencegahan sering kali terlambat sehingga korban sudah terlanjur berangkat melalui jalur ilegal. Negara-negara seperti Filipina dan Thailand berhasil meningkatkan efektivitas pencegahan setelah membentuk one-stop service center yang memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan memudahkan calon pekerja migran mengurus dokumen secara legal (UNODC, 2022).

Faktor sosial-ekonomi dan budaya juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan. Banyak calon pekerja migran berasal dari keluarga miskin dengan akses terbatas terhadap informasi dan pendidikan, sehingga mereka rentan percaya pada agen perekrut ilegal (Mahmoud & Trebesch, 2010). Dalam konteks ini, faktor masyarakat yang disebutkan Soekanto (2004) menjadi penghambat implementasi hukum. Upaya pencegahan akan sulit berhasil bila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dan kapasitas ekonomi yang memadai. Pendekatan berbasis komunitas, seperti community watch group atau kader migrasi desa, dapat meningkatkan partisipasi lokal dalam deteksi dini dan pelaporan perekrutan ilegal (Lestari, 2022). Edukasi berkelanjutan dan penyediaan alternatif ekonomi di tingkat desa perlu menjadi bagian dari strategi kebijakan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan jalur migrasi berisiko.

Selain faktor domestik, efektivitas kebijakan keimigrasian juga sangat dipengaruhi oleh kerja sama internasional. TPPO adalah kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara, sehingga upaya pencegahan memerlukan koordinasi dengan negara tujuan dan transit. Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lainnya melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala teknis seperti perbedaan standar hukum, kurangnya pertukaran data real-time, dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum bersama (UNODC, 2022). Studi internasional menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan trafficking memerlukan harmonisasi regulasi migrasi di tingkat regional dan pembentukan pusat data bersama yang dapat diakses oleh semua negara anggota (David, 2020). Tanpa kerja sama lintas negara yang solid, upaya pencegahan di perbatasan hanya bersifat parsial karena jaringan perdagangan orang dapat dengan mudah memanfaatkan celah yurisdiksi.

Dari sisi instrumen kebijakan, digitalisasi layanan keimigrasian merupakan peluang yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan. Sistem border management yang terintegrasi dengan biometrik dan basis data kriminal internasional (INTERPOL) akan mempermudah deteksi calon pelaku maupun korban TPPO. Saat ini, beberapa kantor imigrasi telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) namun integrasi dengan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan kepolisian masih belum optimal (Puspasari et al., 2023). Optimalisasi teknologi dapat dilakukan melalui pengembangan profiling tools berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali permohonan paspor dan keberangkatan kelompok berisiko. Inovasi ini terbukti berhasil di negara seperti Singapura dan Australia yang mampu memprediksi pola trafficking dan mengintervensi sebelum korban diberangkatkan (ILO, 2021).

Selain itu, efektivitas kebijakan juga ditentukan oleh keberlanjutan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Program sosialisasi pencegahan TPPO yang hanya dilakukan secara sporadis tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Penelitian Lestari (2022) menemukan bahwa edukasi berkelanjutan yang diikuti oleh pemberdayaan ekonomi lokal dapat menurunkan kerentanan migrasi ilegal secara signifikan. Model ini dapat direplikasi dalam bentuk Desa Migran Produktif yang memadukan pelatihan keterampilan, penyediaan akses pembiayaan, dan pendampingan hukum. Dengan demikian, masyarakat melihat jalur migrasi legal sebagai pilihan rasional dan bukan beban administratif. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan negara dengan warganya, sehingga kebijakan keimigrasian tidak semata-mata dilihat sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara.

Dari seluruh temuan di atas, dapat ditegaskan bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia memang memiliki kerangka normatif yang memadai melalui UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 21 Tahun 2007, namun efektivitasnya dalam pencegahan TPPO masih parsial dan belum mencapai sasaran optimal. Analisis dengan model Van Meter & Van Horn menunjukkan bahwa meskipun standar kebijakan telah jelas, implementasi masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan lemahnya komunikasi antarinstansi. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto juga memperlihatkan bahwa faktor masyarakat menjadi tantangan utama: rendahnya literasi hukum dan tekanan ekonomi membuat banyak warga tetap memilih jalur non-prosedural meski ada risiko trafficking. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah kasus TPPO masih tinggi meski perangkat hukum sudah tersedia.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana efektivitas kebijakan keimigrasian dalam mencegah TPPO, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam aspek regulasi dan pencegahan administratif, tetapi belum sepenuhnya berhasil mengurangi kerentanan struktural masyarakat. Kebijakan masih cenderung bersifat top-down dan administratif, sehingga perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas. Diperlukan strategi terpadu yang melibatkan penguatan kapasitas petugas imigrasi, integrasi data lintas kementerian, serta penerapan teknologi deteksi dini berbasis risk profiling untuk mengidentifikasi calon korban. Selain itu, literasi migrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komponen utama agar prosedur legal dilihat sebagai perlindungan, bukan penghalang.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan TPPO melalui kebijakan keimigrasian sangat ditentukan oleh sinergi tiga komponen kunci: regulasi yang jelas dan adaptif, aparat yang profesional dan berdaya dukung teknologi, serta masyarakat yang

memiliki kesadaran hukum dan alternatif ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dengan menekankan perlunya pergeseran kebijakan dari pendekatan semata-mata kontrol ke pendekatan yang inklusif, integratif, dan berbasis hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam jangka pendek tetapi juga memperkuat perlindungan WNI dan reputasi Indonesia di tingkat internasional sebagai negara yang serius memberantas perdagangan orang.

4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan nasional di Indonesia. Meskipun telah diterbitkan regulasi penting seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kasus TPPO masih marak terjadi setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kebijakan keimigrasian memiliki peran strategis sebagai gatekeeper dalam mencegah keberangkatan ilegal calon pekerja migran dan melindungi kelompok rentan, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang mendorong mereka tetap menempuh jalur non-prosedural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian efektif dalam aspek regulasi dan pencegahan administratif, seperti penundaan penerbitan paspor atau penolakan keberangkatan, tetapi belum cukup menyentuh akar masalah kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan cenderung top-down dan reaktif, sehingga perlu dilengkapi dengan strategi proaktif berupa integrasi data antarinstansi, penggunaan teknologi deteksi dini berbasis risk profiling, serta program edukasi migrasi yang berkesinambungan. Kerja sama internasional juga perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan pertukaran data lintas negara agar pencegahan TPPO lebih terkoordinasi.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dengan tiga pilar utama: (1) penguatan institusi imigrasi melalui peningkatan kompetensi petugas dan pemanfaatan teknologi berbasis data; (2) pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum, sosialisasi migrasi aman, dan penyediaan alternatif ekonomi; dan (3) integrasi kebijakan migrasi tenaga kerja dengan perlindungan sosial yang berpihak pada kelompok rentan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan keimigrasian secara signifikan, mengurangi jumlah korban TPPO, dan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global pemberantasan perdagangan orang.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- David, F. (2020). Regional cooperation in combating human trafficking in Southeast Asia: Challenges and opportunities. *Journal of Human Trafficking*, 6(3), 271–289. <https://doi.org/10.1080/23322705.2019.1701036>
- Dewi, A. E., Rahman, A., & Nasution, M. F. (2023). Peran pemerintah dalam mengatasi *human trafficking* di Kepulauan Riau. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 37–47. <https://doi.org/10.37640/aufklarung.v3i2.1942>
- International Labour Organization. (2021). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. ILO & Walk Free Foundation. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_854733
- International Labour Organization. (2021). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. ILO & Walk Free Foundation. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_854733
- International Labour Organization. (2021). *Good practices for labour migration governance in ASEAN*. ILO.
- International Labour Organization. (2021). *Protecting migrant workers: Philippines country brief*. ILO. <https://www.ilo.org>
- International Organization for Migration. (2023). *Counter-trafficking data collaborative (CTDC) global data hub*. <https://www.ctdatacollaborative.org>
- Lestari, S. (2022). Sosialisasi kebijakan migrasi aman di daerah perbatasan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 45–60.
- Mahmoud, T. O., & Trebesch, C. (2010). The economics of human trafficking and labor migration: Micro-evidence from five countries. *Journal of Comparative Economics*, 38(2), 173–188. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2010.03.001>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543–558. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-558>
- Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Kumakauw, M. A. (2023). Peran imigrasi Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional, penyelundupan manusia dan perdagangan orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1519–1527. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.4541>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. UNODC. <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>
- UNODC. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations Office on Drugs and Crime.

- Utami, P. N. (2019). Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195-216. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.V10.195-216>
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>